



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR :511.1/14 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan sosial untuk memenuhi hak dasar manusia dan rumah tangga miskin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin di Desa Tempel Kecamatan Karangtengah Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pemangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Noor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ahun 2019;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan ANgaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten DemakTahun ANgaran 2019
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desadi Kabupaten Demak Tahun ANggaran 2019;
 14. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Desa Tempel dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

- KEDUA : Menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar warga Desa Tempel yang masuk dalam keluarga kurang mampu / miskin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel

Pada tanggal, 25 Januari 2019

KEPALA DESA




LUTHFI MAULA, SPd



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 140/ 14/2019
TANGGAL : 25 Januari 2019

SUSUNAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DI DESA TEMPEL KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019


I. Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

No.	Nama	Alamat RT/RW	NIK	NKK	SUMBER DANA
1.	NURSAID	1/1	3321131506800002	3321130807060061	DD
2.	MUSTIANAH	5/3	3321134404400001	3321130707060068	DD
3	KUSNAH	2/1	3321135509740004	3321133006060079	DD
4	WINARSIH	1/2	3321136812810002	3321130807060031	DD
5	DUROHMAN	2/2	3321132208800002	3321132304071726	DD
6	SUDAR	1/3	3321131208790004	3321130903081501	BAN GUB
7	ISKANDAR	1/1	3321132307770001	3321132106050006	BAN GUB
8	NASUKA	3/3	3321131709640002	3321132304071776	BAN GUB

II. Bantuan Jamban Keluarga

No.	Nama	Alamat	NIK	NKK	Ket.
1.	ZUREKI	1/1	3321135208580001	3321131307060001	
2.	BAMBANG SIRDONO	2/1	3321131803700001	3321132806050014	
3.	NUR FUAD YAHYA	2/1	3321131504830006		
4	MUKAROMAH	2/1	3321134704500001	3321131705040017	
5	ZAROH	1/2	'3321136409490001	'3321131511050058	
6	SUDAR	1/2	'3321131704840002	'3321132312140001	
7	ATMONAH	2/1	3321135201400002	3321132304071720	
8	KHOIRUN	2/2	3321130407880005	'3321131207160003	
9	MAFTUKIN	1/3	3321132002640001	3321130407060058	
10	SUNARTO	1/3	3321131608700002	3321133006060073	
11	MASFUAH	2/3	3321133005060003	3321133005060003	
12	DIDIK RIYANTO	2/3	3321131012820001	3321130512060001	
13	NASUKA	3/3	'3321131709640002	3321132304071770	
14	SAFI	4/3	3321130403750001	3321131907060034	
15	KHUMAIDI	4/3	3321131603800002	3321131509100007	
16	AHMAD NUR ROHIM	5/3	3321132108740003	3321131802100004	
17	SHOLIKIN	5/3	3321131709600001	3321130202070001	
18	SUPRATNO	3/1	3321132912620001	3321132304040001	

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd